

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi antara pemerintah desa dan tokoh adat serta masyarakat dalam upaya pelestarian hutan sudah ada akan tetapi pada pelaksanaannya belum direalisasikan karena belum memiliki perjanjian secara formal yang dibuat dalam peraturan desa (PERDES) untuk disepakati dan distribusikan tanggung jawab dalam mengelola dan melestarikan hutan secara bersama. akan tetapi kesepakatan secara lisan bahwa pemerintah desa secara mutlak menghargai aturan yang dibuat oleh tokoh adat untuk tetap ikut melestarikan hutan.
2. Berawal dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik kemudian berpengaruh pada koordinasi sehingga sampai saat ini belum ada koordinasi sama sekali.
3. Sehingga dalam proses pengelolaan dan pelestarian hutan tidak ada keterbukaan antara pemerintah desa dan tokoh adat.

5.2 Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi komunikasi, koordinasi dan keterbukaan.
2. Perlu adanya peraturan Desa (PerDes) yang direalisasikan sebagai kebijakan yang mengikat dalam pelaksanaan upaya pelestarian hutan.

3. Perlu diadakan studi banding atau kunjungan ke daerah lain untuk menambah wawasan mengenai upaya pengelolaan dan pelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Erwati. 2013. *Upaya pelestarian lingkungan Hidup*.Pustaka belajar. Yogyakarta
- A.W. Widjaja. (1986).Individu, Keluarga Dan Masyarakat. Jakarta: Akademika
- Djamara 2014 pola komunikasi Diakses pada 02 juni 2023 dari <https://eprints.ums.ac.id>
- Effendy dan Gunawan 2013 pola komunikasi Diakses pada 02 juni 2023 dari <https://digilitaunimen.ac.id>
- Fahrianoor, dkk., 2013. *Praktik kearifan lokal dayak orang-orang di konservasi hutan di Kalimantan selatan. Jurnal Lahan Basah Pengelolaan Lingkungan*, 1(1),33-41
- Firianan (2008) definisi hutan Diakses pada 07 juni 2023 dari [Http://repositoryunmuhjember.ac.id](http://repositoryunmuhjember.ac.id)
- Harjito notopura Dkk. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depa." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5.2 (2010): 244-255.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<https://kbbi.web.id/internalisasi>
- Kurniawan, joeni Arianto, 2016, *kedudukan hak masyarakat hukum adat atas sumber DayaAlam*, Liberty, Jakarta
- Muh. Yusuf. C, 2018, *Kerja sama Dinas kehutanan dan pemangkuh adat dalam pelestarian hutan lindung di kalaba Ammatoa, Kab. Bulukumba*.
- Maimun 2017 "Perilaku Komunikasi Masyarakat Adat dalam Mempertahankan Kelestarian Budaya Pada Desa Adat Bayan Kabupaten Lombok Utara." *SenSio Unram* 4.1
- Nurckolis, Hanif, 2011, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*, Erlanga.Jakarta
- Nenat Chatrina, skripsi, 2021, *Pola kerja sama pemerintah desa dan tokoh adat dalam mempertahankan status keberadaan hutan adat nasi oe'naek di desa fatusene kecamatan miomaffo timur kabupaten TTU.Kefamenanu:Universitas Timor*
- PP No.45 Tahun 2004 tentang perlindungan Hutan
- Rahmawati Al Hidayah. 2020, *Peran masyarakat sekitar kawasan Lindung pura sajaw Kab. Bulungan dalam upaya konservasi hutan. Risalah Hukum, Vol.7No. 2, (22-2)*
- Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Nusa Tenggara Timur pada 2011.

- Rahayu &kk Identifikasi faktor-fakor penyebab lunturnya kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan hutan di kenegerian rokoan kec. Rokan IV, *jurnal jom faperta, Vol.1 No.2 Okober 2014*
- Sabaruddinsa, 2011, *sai bumi ruwa jurai lampung pemerintah-Adat istiadat-sastra-Bahasa*, Buletin Way Lima Manjau, Jakarta.
- Saptomo, Ade, 2010, *hukum & kearifan lokal-Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta
- Soejanto dan ferry. 2015. pola komunikasi Diakses pada 02 juni 2023 dari [Https://eprints.umm.ac.id](https://eprints.umm.ac.id)
- Soekanto. 2011 "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA MENCEGAH KERUSAKAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG DI DESA TULAKADI KECAMATAN TASI FETO TIMUR KABUPATEN BELU." *JURNAL PENDIDIKAN SINAR PANCASILA* 1.1 (2022).
- Sugiyono., 2010. *Metodepenelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. "Analisis data dan pengecekan keabsahan data." (2019).
- Suparmini, S. S. & Dyah R.S.S. 2013. Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora, Vol.18, No.1, ;8-22*
- Sugiyono (2019). *Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar, Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hutan.